

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keadaan perekonomian indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalami keterpurukan hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya bencana wabah covid-19 sehingga mengalami krisis ekonomi di beberapa daerah. Akibat krisis ekonomi tersebut banyak usaha-usaha pedagang mikro dan perusahaan yang mengalami kesulitan beroperasi dalam menjalankan usahanya karena dalam keadaan lockdown. Sehingga banyak pedagang-pedagang mikro terpaksa menutup sementara usahanya karena lockdown di daerahnya. Dan banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah maraknya covid-19 karena keterbatasan untuk bekerja dan berdagang di luar(Siregar et al., 2020).

Tuntutan hidup yang lebih modern dan akibat kemajuan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat juga berubah. Berbagai aktivitas ekonomi dilakukan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan untuk mengimbangi kemajuan dan pola hidup modern, berbagai cara di tempuh masyarakat salah satunya melalui melakukan pinjaman dan menabung di koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kemakmuran negara di antaranya dapat di lihat dari pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tergantung dari aktivitas ekonomi suatu negara. Para pelaku ekonomi baik perusahaan besar maupun kecil yang berbentuk industri rumah tangga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Menghadapi keterpurukan

perekonomian indonesia yang di tandai dengan adanya penurunan nilai tukar rupiah dan di sertai dengan kenaikan barang- barang, para pelaku ekonomi baik perusahaan besar maupun industri rumah tangga mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Salah satu organisasi ekonomi yang memiliki kesempatan usaha yang luas terutama menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat adalah koperasi(Suprihati et al., 2021).

Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. Menurut Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya “Perkoperasian Indonesia” mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya(Ascarya, 2006).

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam sektor mikro dan umkm, koperasi memiliki arti sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari tata perekonomian suatu negara bukan hanya itu saja tapi koperasi juga diharapkan dapat membangun perekonomian masyarakat (Suprihati et al., 2021). Sedangkan Koperasi syariah merupakan koperasi yang memiliki prinsip dalam kegiatannya dan semua itu harus berlandaskan dari Alqur“an dan Assunah, koperasi merupakan salah satu lembaga yang sangat ideal dijalankan di negara Indonesia karena dalam kegiatannya

terdapat nilai tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kerugian dari para anggotanya. Oleh karena itu koperasi sangat cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang memegang teguh budaya gotong royong sekaligus membantu masyarakat yang masih belum dapat mengakses perbankan (Suprihati et al., 2021).

Koperasi syariah merupakan lembaga non bank yang berorientasi bisnis dengan kegiatan yang berupa menghimpun dana serta menyalurkan dana sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya(Sukmayadi, 2020). Perkembangan koperasi syariah di indonesia 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp.182.35 triliun. Jumlah koperasi aktif pada 2021 meningkat 0,56% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit. Kementerian koperasi dan UKM menyatakan bahwa jumlah koperasi syariah di Indonesia hingga akhir tahun 2019 adalah 4.046 koperasi,([www.nik.depkop.go.id](http://www.nik.depkop.go.id)). Dari beberapa luasnya negara indonesia, Aceh merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk agama islam terbanyak di banding provinsi lainnya yang di hitung dari populasi masyarakatnya. Sehingga pemerintah aceh memberlakukan UU nomor 11 tahun 2006 pasal 196 ayat 1 yang menyatakan pemerintah aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dalam penyaluran kredit di aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang termasuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yang berlaku sejak diundangkan pada 4 januari 2019,

maka terhitung sejak tanggal 5 januari 2022 sudah tidak boleh lagi ada lembaga jasa keuangan konvensional atau yang tidak menggunakan prinsip syariah untuk beroperasi di Aceh.

Aceh tamiang merupakan salah satu kota yang berada di provinsi aceh yang memiliki jumlah koperasi syariah sebanyak 156 koperasi pada tahun 2021. Perkembangan koperasi syariah ini di pengaruhi dari minat masyarakat yang menabung di koperasi syariah semakin banyak. faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah yaitu pengetahuan, religiusitas dan budaya (Muhammad : 2014). Koperasi yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah koperasi PNM mekar syariah, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah, hadir untuk memberikan layanan pinjaman modal dan menabung kepada usaha mikro, kecil dan menengah, dan diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengembangan usaha dan taraf hidup secara bersama-sama.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah berusaha meningkatkan peranannya dalam membantu masyarakat yang kesulitan keuangan dengan pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau PNM merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

atau disebut Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau PNM merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau disebut Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok Sebagaimana pada umumnya fungsi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai suatu solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di Daerah kualasimpang khususnya. Eksistensinya juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat.

Sehingga semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan untuk usaha kecil. Anggota yang dimiliki oleh koperasi dalam tahun 2023 berjumlah 3.164 nasabah yang terdaftar di cabang kualasimpang, terdapat beberapa target bisnis yang dimiliki oleh koperasi ini yaitu, membebaskan riba, membantu permodalan perusahaan muslim,

pembinaan bisnis seperti UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh dari koperasi PNM mekar syariah.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Koperasi**

| <b>No.</b>    | <b>NAMA KELOMPOK</b> | <b>JUMLAH ANGGOTA</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | Cendrawasih          | 27                    |
| 2             | Merak Jingga         | 35                    |
| 3             | Tulip                | 35                    |
| 4             | Garuda               | 30                    |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>127</b>            |

*Sumber: output diolah penulis*

Tabel diatas menunjukkan data jumlah nasabah pada beberapa kelompok yang ada di Kampung Durian Kecamatan Rantau Kab.Aceh Tamiang yaitu pada kelompok cendrawasih memiliki anggota sebanyak 27 anggota kemudian pada kelompok merak jingga memiliki anggota sebanyak 35 anggota dan pada kelompok tulip sebanyak 35 anggota dan kelompok garuda sebanyak 30 anggota sehingga jumlah total dari empat kelompok berjumlah 127 anggota.

Data diatas menunjukkan bahwa produk pembiayaan pada koperasi PNM mekar syariah mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan atau mengajukan pembiayaan di koperasi PNM mekar syariah. Hal ini menunjukan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam menabung di koperasi syariah, seperti dalam penelitian ini ingin melihat dari pengetahuan, religiusitas dan budaya . Salah satu masalah yang di hadapi oleh masyarakat adalah kurang nya pemahaman terhadap koperasi syariah sehingga kurang nya

minat menabung masyarakat di koperasi tersebut. Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan terutama perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu. Orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu itu. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (afriani hasanah, 2019).

Menabung memang menjadi sebuah pembelajaran yang efektif dalam berhemat, berencana, dan juga sekaligus menabung memiliki arti lain sebagai kegiatan menyisihkan sebagian uang yang dimiliki seseorang untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu tertentu. Menabung juga merupakan suatu kegiatan yang tidak boleh kita lupakan, karena itu sangat penting. Kegiatan menabung juga harus diajarkan sejak dini. Menabung adalah kegiatan yang positif, karena dengan menabung seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih . hemat dan tentunya seseorang dapat belajar mengatur atau mengontrol keuangannya. Tujuan menabung dapat membiasakan diri untuk berhemat, tapi dengan pengertian tidak boros. Pengeluaran keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dikemudian hari. Selain itu, menabung juga bermanfaat untuk seseorang agar terbiasa belajar mengelola uang pribadi, mempunyai rencana keuangan,

menghargai uang, belajar disiplin, dan juga dapat membuat suatu kebanggaan dalam diri sendiri(Suprihati et al., 2021)

Masyarakat Desa Durian dapat memiliki minat menabung di lembaga keuangan syariah atau non syariah dapat di pengaruhi oleh sikap masyarakat itu aceh tamiang terhadap karakteristik lembaga keuangan itu sendiri. Sikap diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar, dengan adanya pengalaman dan proses belajar tersebut, maka seseorang bertindak berdasarkan perasaanya. Sebuah pengalaman dan proses belajar seseorang sangatlah beragam dan dalam kaitannya dengan koperasi syariah, masyarakat Desa Durian pun mempunyai sikap yang berbeda-beda. Minat menabung masyarakat Desa Durian di koperasi pnm mekar syariah yang menjadi masalah karena, nasabah koperasi tersebut lebih dominan ke produk pembiayaan dari pada menabung sedangkan menabung dalam islam adalah sangat penting dan di anjurkan . Berdasarkan wawancara awal menabung menurut nasabah koperasi tersebut tidak terlalu dominan dikarenakan pelayanan staff nya dan ada faktor lainnya yaitu pengetahuan, religiusitas dan budaya yang membuat nasabah kurangnya minat menabung di koperasi tersebut.

Dalam penelitian suprihati,muhammad Tho'in(2021)*pengaruh religiusitas, budaya, pengetahuan terhadap minat masyarakat menabung di koperasi syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas budaya dan pengetahuan terhadap minat masyarakat menabung di koperasi syariah. Metode penelitian ini melalui observasi langsung dengan menyebarkan kuesioner, wawancara dengan masyarakat yang menabung di koperasi syariah Bina insan mandiri sebagai populasi dan sampelnya, penelitian ini menggunakan uji regresi

linier berganda dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menabung di koperasi syariah.

Dalam uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik meneliti dan menjadikan minat menabung sebagai variabel dependen karena sangat berpengaruh pada nasabah koperasi PNM mekar syariah di Desa Durian. Pentingnya bagi masyarakat atau nasabah untuk mengetahui apakah produk koperasi syariah yang mereka gunakan itu mengandung riba atau tidak. Hal seperti ini yang harus dilakukan setiap nasabah dalam memilih koperasi. Kebijakan seseorang dalam pemilihan koperasi syariah atau non syariah bisa dilihat dari segi pengetahuan dan pemahaman dalam mencari tahu jenis produk koperasi yang di tawarkan. Terkadang banyak masyarakat awam yang menggunakan koperasi non syariah di karenakan lebih mudah cair dan mudah persyaratannya untuk menjadi nasabah di koperasi non syariah tersebut, karena kurangnya pengetahuan cara membedakan koperasi syariah dengan konvensional.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti bergerak untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Budaya terhadap minat masyarakat menabung di koperasi PNM Mekar syariah di Desa Durian, Kec.Rantau, Kab.Aceh Tamiang”

## **1.2.Rumusan masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat

menabung di koperasi PNM Mekar syariah

2. Seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap minat menabung masyarakat di koperasi syariah PNM Mekar syariah
3. Seberapa besar pengaruh budaya terhadap minat menabung masyarakat di koperasi PNM Mekar syariah
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan budaya terhadap minat menabung masyarakat di koperasi syariah PNM Mekar Syariah

### **1.3.Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat dalam menabung koperasi PNM mekar syariah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap minat menabung masyarakat di koperasi PNM mekar syariah
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya terhadap minat menabung masyarakat di koperasi PNM mekar syariah
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan budaya terhadap minat menabung di koperasi PNM mekar syariah

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Suatu peneliti ilmiah tentunya dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan penelitian ini

diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah literature serta bisa membantu bagi aktivitas akademik untuk menambah informasi

2. Secara praktis, bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang di teliti serta sebagai sarana belajar dan masukan bagi penulis dalam mengaplikasikan sebagai teori yang telah di pelajari terhadap kasus yang nyata dan relevan.